



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 52/KMA/SK/V/2015

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KOMPETISI INOVASI  
PELAYANAN PUBLIK PERADILAN 2015**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Badan peradilan adalah Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara proaktif menggariskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada berbagai penduduk di seluruh Indonesia diperlukan pendekatan-pendekatan baru dalam peningkatan pelayanan publik pengadilan sesuai dengan situasi dan kebutuhan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, dipandang perlu membentuk Panitia Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015;

- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH  
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PERADILAN 2015.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan susunan sebagai berikut :

Penasehat:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

Ketua : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Wakil Ketua 1 : Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Wakil Ketua 2 : Panitera Mahkamah Agung RI

Sekretaris 1 : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Sekretaris 2 : Dr. Zarof Ricar, S.H., M.H  
(Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum Mahkamah Agung RI)

Anggota : 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.  
2. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.  
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

4. Kepala Badan Urusan  
Adminstrasi Mahkamah  
Agung RI.
5. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI.

Tim Sekretariat : 1. Budi Prasetyo, S.H., M.H  
(Asisten Hakim Agung).

2. Asep Nursobah, S.Ag  
(Koordinator Data  
Kepaniteraan Mahkamah  
Agung RI).

3. Dismartini (Kasubdit PK  
Pidana dan Grasi,  
Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Umum  
Mahkamah Agung RI).

4. Roslina Napitupulu, S.H.,  
M.H (Kasubag  
Kelembagaan dan  
Pelaporan Direktorat  
Jenderal Badan Peradilan  
Umum).

5. Junida Hasta Kusumah,  
SH.MH (Staf Sub Bagian  
Peningkatan Mutu Hakim,  
Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan TUN).

6. Mayor Chk. Amir Welong,  
SH (Kasi Peningkatan Mutu  
Hakim, Ganismin Militer,  
Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Militer dan TUN).

7. Umiyati, SH (Kasubdit Tata  
Kelola Direktorat

Pembinaan Administrasi  
Tenaga Teknis Peradilan  
Agama).

8. Hermansyah S.HI  
(Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Agama).
9. Joko Upoyo Pribadi, S.H  
(Kepala Bagian  
Pemeliharaan Sarana dan  
Infrastruktur Mahkamah  
Agung RI).
10. Aria Suyudi, S.H., LL.M.
11. Yunani Abiyoso, S.H., M.H.
12. Dessi Tri Aryani.
13. Rosyada, S.H., LL.M.

KEDUA : Tim pengarah bertugas untuk mengarahkan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka :

1. Menemukan inovasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pengadilan yang berbeda-beda.
2. Memberikan penghargaan kepada aparat peradilan khususnya ujung tombak pelayanan.
3. Meningkatkan budaya pelayanan publik di lingkungan badan peradilan.
4. Mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respons inovasi pelayanan publik pengadilan.
5. Meningkatkan citra badan peradilan di mata masyarakat.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Tim Pengarah dapat melakukan:

1. Memberi masukan atau menyepakati berbagai kriteria dan prosedur untuk pelaksanaan Kompetisi Inovasi, meliputi:

- a. Penentuan kategori pelayanan publik;
  - b. Penentuan kriteria inovasi pelayanan publik;
  - c. Penentuan pembobotan proposal;
  - d. Komposisi dan kriteria anggota dewan juri pada setiap tahapan kompetisi;
  - e. Kriteria hadiah bagi pemenang kompetisi;
  - f. Prosedur dan tahapan kompetisi;
  - g. Prosedur penjurian.
2. Melakukan Koordinasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Kompetisi Inovasi.
  3. Menunjuk Panitia Pelaksana Kompetisi Inovasi.
  4. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dan penanggung jawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Pelaksana Kompetisi Inovasi.
  5. Menyiapkan bahan pendukung yang diperlukan dalam penyusunan konsep bahan presentasi dalam rangka pelaksanaan Kompetisi Inovasi.
  6. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut diatas.
  7. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak ketiga yang relevan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Kompetisi.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 2015



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

  
MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
6. Yang bersangkutan.